KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM
KOMDIGI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 362/SJ.4.3/HK.02.01/11/2025

Kepada Yth.	:	Kepala Biro Hukum
Dari	:	Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Dokumentasi Hukum
Hal	:	Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Klasifikasi	:	Biasa
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Tanggal	:	17 November 2025

Menindaklanjuti Undangan Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor B-167/SJ.4/HK.02.01/11/2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi Internal, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Kamis, 13 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Lt. 5, Kementerian Komunikasi dan Digital, Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Gambir, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bapak Kepala Biro Hukum Kemenkomdigi menyatakan bahwa:
   a. Proses penyusunan RPM ini telah melalui pembahasan internal Kemenkomdigi dengan melibatkan KemenpanRB.
   b. Kepala Biro Hukum juga menegaskan perlunya penyelarasan bahasa hukum, standar format, serta kesinambungan antarunit, baik untuk KIP, KPI, maupun Dewan Pers. Oleh karena itu, Kepala Biro Hukum meminta seluruh unit untuk menghindari perubahan yang tidak mendasar, seperti permintaan penggantian nomenklatur atau permohonan penambahan eselonisasi di tengah proses harmonisasi.
   c. Dalam pembahasan substansi, Kepala Biro Hukum memberikan banyak arahan teknis, antara lain mengenai penyesuaian redaksi, penghapusan istilah-istilah yang tidak relevan, penyederhanaan pasal, keseragaman struktur, serta pemilihan tugas dan fungsi yang sejalan dengan dasar hukum masing-masing lembaga. Kepala Biro Hukum beberapa kali menegaskan bahwa draf harus seragam, logis, dan mengikuti ketentuan undang-undang tanpa menimbulkan multitafsir.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **iOTENTIK/BSrE**

d. Selain itu, Kepala Biro Hukum menekankan bahwa draf yang dibahas harus mengikuti struktur dasar yang telah disepakati, dan apabila terdapat kebijakan khusus di suatu lembaga, penyesuaian dilakukan tanpa mengubah kerangka besar. Ia juga menegaskan perlunya keseimbangan antara konsep yang berlaku pada KIP, KPI, dan Dewan Pers agar penyusunan tiga peraturan menteri ini tetap konsisten dan mudah diproses pada tahap harmonisasi eksternal.

2. Bapak Kepala Biro SDMO Kemenkomdigi:
   a. Kepala Biro SDMO menyampaikan perkembangan terbaru mengenai persetujuan Kemenpan RB atas usulan struktur organisasi tiga kuasi (KIP, KPI, dan Dewan Pers). Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan struktur yang diajukan telah disetujui, termasuk penambahan struktur eselon III dan IV di masing-masing sekretariat. Hal ini dianggap sebagai capaian penting karena persetujuan tersebut umumnya membutuhkan data mendalam terkait beban kerja dan urgensi kelembagaan.
   b. Kepala Biro SDMO juga memberikan arahan terkait penyeragaman fungsi umum, terutama pada unit tata usaha, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan. Ia menekankan bahwa nomenklatur dan fungsi bagian umum harus sama antara satu lembaga dengan lembaga lain, untuk menghindari perbedaan tafsir dan ketidakkonsistenan dalam struktur.
   c. Dalam diskusi teknis, ia juga menanggapi isu penempatan tugas seperti manajemen risiko, pengendalian internal, serta pembagian beban kerja antara bagian umum dan unit lain. Menurutnya, fungsi dasar yang bersifat universal tetap harus ditempatkan di bagian umum, tetapi tiap lembaga tetap dapat menyesuaikan berdasarkan kebutuhan operasional.
   d. Secara keseluruhan, arahan Kepala Biro SDMO fokus pada konsistensi struktur, rasionalisasi fungsi, serta keseragaman penerapan standar antarunit, sehingga usulan tiga kuasi dapat berjalan efektif dan mendapat persetujuan tanpa hambatan pada tahapan harmonisasi berikutnya.
3. Adapun hasil pembahasan Rancangan Peraturan Menteri ini terlampir pada laporan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Lalian

LAPORAN

RAPAT HARMONISASI INTERNAL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERS, SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

A. Pendahuluan

1. Umum
   Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan urgensi perlu dasar hukum dalam pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
2. Maksud dan Tujuan
   Menindaklanjuti Undangan Kepala Biro Hukum Hukum Nomor B-167/SJ.4/HK.02.01/11/2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi Internal, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Kamis, 13 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Lt. 5, Kementerian Komunikasi dan Digital, Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Gambir, Jakarta Pusat.
3. Dasar Kegiatan
   Berdasarkan Undangan Kepala Biro Hukum Nomor hal Undangan Rapat Harmonisasi dan Undangan Kepala Biro Hukum B-167/SJ.4/HK.02.01/11/2025 tanggal 10 November 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi Internal.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Harmonisasi Internal Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang telah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	:	Kamis, 13 November 2025
Tempat	:	Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 5 Gedung Utama Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital
Pimpinan Rapat	:	Kepala Biro Hukum
Peserta Rapat	:	Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, pejabat dan/atau perwakilan Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Dewan Pers, dan Tim 3 Biro Hukum.

C. Hasil Kegiatan

Adapun hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Hukum Kemenkomdigi menyebutkan bahwa:
    a. Proses penyusunan RPM ini telah melalui pembahasan internal Kemenkomdigi dengan melibatkan KemenpanRB.
    b. Kepala Biro Hukum juga menegaskan perlunya penyelarasan bahasa hukum, standar format, serta kesinambungan antarunit, baik untuk KIP, KPI, maupun Dewan Pers. Oleh karena itu, Kepala Biro Hukum meminta seluruh unit untuk menghindari perubahan yang tidak mendasar, seperti permintaan penggantian nomenklatur atau permohonan penambahan eselonisasi di tengah proses harmonisasi.
    c. Dalam pembahasan substansi, Kepala Biro Hukum memberikan banyak arahan teknis, antara lain mengenai penyesuaian redaksi, penghapusan istilah-istilah yang tidak relevan, penyederhanaan pasal, keseragaman struktur, serta pemilihan tugas dan fungsi yang sejalan dengan dasar hukum masing-masing lembaga. Kepala Biro Hukum beberapa kali menegaskan bahwa draf harus seragam, logis, dan mengikuti ketentuan undang-undang tanpa menimbulkan multitafsir.
    d. Selain itu, Kepala Biro Hukum menekankan bahwa draf yang dibahas harus mengikuti struktur dasar yang telah disepakati, dan apabila terdapat kebijakan khusus di suatu lembaga, penyesuaian dilakukan tanpa mengubah kerangka besar. Ia juga menegaskan perlunya keseimbangan antara konsep yang berlaku pada KIP, KPI, dan Dewan Pers agar penyusunan tiga peraturan menteri ini tetap konsisten dan mudah diproses pada tahap harmonisasi eksternal.

2. Kepala Biro SDMO menyebutkan:
    a. Kepala Biro SDMO menyampaikan perkembangan terbaru mengenai persetujuan Kemenpan RB atas usulan struktur organisasi tiga kuasi (KIP, KPI, dan Dewan Pers). Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan struktur yang diajukan telah disetujui, termasuk penambahan struktur eselon III dan IV di masing-masing sekretariat. Hal ini dianggap sebagai capaian penting karena persetujuan tersebut umumnya membutuhkan data mendalam terkait beban kerja dan urgensi kelembagaan.
    b. Kepala Biro SDMO juga memberikan arahan terkait penyeragaman fungsi umum, terutama pada unit tata usaha, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan. Ia menekankan bahwa nomenklatur dan fungsi bagian umum harus sama antara satu lembaga dengan lembaga lain, untuk menghindari perbedaan tafsir dan ketidakkonsistenan dalam struktur.

c. Dalam diskusi teknis, ia juga menanggapi isu penempatan tugas seperti manajemen risiko, pengendalian internal, serta pembagian beban kerja antara bagian umum dan unit lain. Menurutnya, fungsi dasar yang bersifat universal tetap harus ditempatkan di bagian umum, tetapi tiap lembaga tetap dapat menyesuaikan berdasarkan kebutuhan operasional.
d. Secara keseluruhan, arahan Kepala Biro SDMO fokus pada konsistensi struktur, rasionalisasi fungsi, serta keseragaman penerapan standar antarunit, sehingga usulan tiga kuasi dapat berjalan efektif dan mendapat persetujuan tanpa hambatan pada tahapan harmonisasi berikutnya.

3. Pembahasan:
   a. Adapun pembahasan substansi lainnya RPM Komisi Informasi Pusat sebagai berikut:

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
1.	Judul		**Disepakati 13/11/2025**
2.	Konsideran Menimbang	~~a. bahwa untuk menindaklanjuti penataan Digital berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Informasi Pusat;~~ Alt menjadi a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung Komisi Informasi Pusat, perlu melakukan penataan Sekretariat Komisi Informasi Pusat;	**Disepakati 13/11/2025**
3.	Konsiderans Mengingat	Penyesuaian penulisan peraturan 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);	
4.	Konsiderans Menetapkan		**Disepakati 13/11/2025**
5.	Pasal 1	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 3. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 4. Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang selanjutnya disebut Sekretariat KI Pusat adalah unsur pendukung	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		administratif, keuangan, dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat. ~~(3) Anggota Komisi Informasi yang selanjutnya disebut Komisioner adalah Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota.~~	
6.	Pasal 2		**Disepakati 13/11/2025**
7.	Pasal 3		**Disepakati 13/11/2025**
8.	Pasal 4	Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat KI Pusat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, manajemen risiko, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat KI Pusat; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pengendalian program dan anggaran di lingkungan Sekretariat KI Pusat; c. penyediaan dukungan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; d. pelaksanaan urusan administrasi, organisasi, tata laksana, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, keprotokolan, dan tata usaha di lingkungan Sekretariat KI Pusat; e. pengelolaan urusan sumber daya manusia dan keuangan di lingkungan Sekretariat KI Pusat;	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional di lingkungan Sekretariat KI Pusat; g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan kerja sama di lingkungan Sekretariat KI Pusat; h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di lingkungan Sekretariat KI Pusat; dan i. penyiapan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta pengelolaan perpustakaan. j. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.	
9.	Pasal 5		**Disepakati 13/11/2025**
10.	Pasal 6	Pasal 6 ~~Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, sumber daya manusia, keprotokolan, dan integrasi sistem informasi.~~ Menjadi: Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan urusan pengelolaan rencana, program, evaluasi, dan	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		laporan, keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana, tata kelola kelembagaan, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.	
11.	Pasal 7	Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: ~~a. penyiapan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;~~ ~~b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha; dan~~ ~~c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara.~~ Menjadi: a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyiapan pelaksanaan urusan keuangan; c. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan tata kelola kelembagaan; d. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan; e. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara; f. penyiapan pengelolaan sistem dan data informasi;	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		g. g. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan dan kerja sama; h. penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan i. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.	
12.	Pasal 8		**Disepakati 13/11/2025**
13.	Pasal 9	Pasal 9 ~~(1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Komisioner Komisi Informasi Pusat, dan Sekretariat KI Pusat dan keprotokolan dan serta penghubung antarlembaga negara dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi pimpinan Komisi Informasi Pusat, dan melakukan urusan tata usaha Komisioner Komisi Informasi Pusat, dan Sekretariat KI Pusat; dan.~~ Catatan: ditukar tata usaha dahulu baru protokol Merubah menjadi: Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, tata kelola kelembagaan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja, serta urusan keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi anggota Komisi Informasi Pusat, dan Sekretariat KI Pusat.	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
14.	Pasal 10		**Disepakati 13/11/2025**
15.	Pasal 11		**Disepakati 13/11/2025**
16.	Pasal 12	Pasal ~~14~~ 12 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekretariat KI Pusat sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan ~~sesuai~~ berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Disepakati 13/11/2025**
17.	Pasal 13	(2) ~~Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.~~ Ayat 2 diubah menjadi: Jabatan pelaksana mempunyai tugas bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.	**Disepakati 13/11/2025**
18.	Pasal 14		**Disepakati 13/11/2025**
19.	Pasal 15		**Disepakati 13/11/2025**
20.	Pasal 16		**Disepakati 13/11/2025**
21.	Pasal 17	Pasal ~~19~~ 17 ~~Sekretaris KI Pusat menyampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sekali atau dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan mengenai laporan hasil:~~ ~~a. pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital dengan tembusan kepada Ketua KI Pusat; dan~~ ~~b. pelaksanaan tugas teknis kepada Ketua KI Pusat dengan tembusan kepada~~	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		~~Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital.~~ Diubah menjadi: (1) Sekretaris KI Pusat menyampaikan laporan kepada Ketua KI Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Sekretaris KI Pusat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.	
22.	Pasal 18		**Disepakati 13/11/2025**
23.	Pasal 19	~~Pasal 21~~ ~~Setiap unsur di Sekretariat KI Pusat menerapkan:~~ ~~a. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam Sekretariat KI Pusat maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait; dan~~ ~~b. sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~ Catatan: Pasal 21 dihapus karena *redundant* dengan Pasal 19 dan Pasal 20	**Disepakati 13/11/2025**
24.	Pasal 20		**Disepakati 13/11/2025**
25.	Pasal 21		**Disepakati 13/11/2025**
26.	Pasal 22		**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
27.	Pasal 23		**Disepakati 13/11/2025**
28.	Pasal 24		**Disepakati 13/11/2025**
29.	Pasal 25	**Penambahan pasal 25** Pasal 25 (1) Sekretaris KI Pusat, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Disepakati 13/11/2025**
30.	Pasal 26		**Disepakati 13/11/2025**
31.	Pasal 27		**Disepakati 13/11/2025**
32.	Pasal 28		**Disepakati 13/11/2025**
33.	Pasal 29		**Disepakati 13/11/2025**
34.	Pasal 30		**Disepakati 13/11/2025**

b. Adapun pembahasan substansi lainnya Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut:

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
1.	Judul		**Disepakati 13/11/2025**
2.	Konsideran Menimbang	a. ~~bahwa untuk menindaklanjuti penataan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian~~	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		~~Komunikasi dan Digital, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;~~ Menjadi Alt. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, perlu melakukan penataan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;	
3.	Konsiderans Mengingat	3. ~~Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);~~ Menjadi : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Nomor 5 dan nomor 8 dihapuskan karena masih menggunakan nomemklatur lama: ~~5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022 tentang~~	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		~~Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637);~~ ~~8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);~~	
4.	Konsiderans Menetapkan		**Disepakati 13/11/2025**
5.	Pasal 1	Komisioner dihapuskan pada Pasal 1 ~~2. Komisioner adalah anggota KPI yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyiaran.~~	**Disepakati 13/11/2025**
6.	Pasal 2		**Disepakati 13/11/2025**
7.	Pasal 3	Pasal 3 ~~Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.~~ Diubah menjadi: Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya.	**Disepakati 13/11/2025**
8.	Pasal 4	Perubahan pada Pasal 4: Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Sekretariat KPI Pusat menyelenggarakan fungsi: a. ~~fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan~~; penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pengendalian program dan anggaran di lingkungan Sekretariat KPI Pusat; b. ~~fasilitasi~~ penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum ~~KPI~~ Komisi Penyiaran Indonesia ~~Pusat~~; c. ~~fasilitasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar~~ penyiapan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi; d. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional di lingkungan Sekretariat KPI Pusat; e. ~~fasilitasi pengelolaan data dan informasi;~~ penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di lingkungan Sekretariat KPI Pusat; f. fasilitasi kegiatan pemantauan, ~~dan~~ pengaduan, dan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan ~~f. fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan~~ g. ~~fasilitasi~~ pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan	

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		evaluasi dan pelaporan kinerja.	
9.	Pasal 5		**Disepakati 13/11/2025**
10.	Pasal 6		**Disepakati 13/11/2025**
11.	Pasal 7		**Disepakati 13/11/2025**
12.	Pasal 8		**Disepakati 13/11/2025**
13.	Pasal 9		**Disepakati 13/11/2025**
14.	Pasal 10	Pasal 10 ~~Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, tata kelola kelembagaan, dan manajemen risiko.~~ Menjadi: Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan urusan pengelolaan rencana, program, evaluasi, dan laporan, keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana, tata kelola kelembagaan, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.	**Disepakati 13/11/2025**
15.	Pasal 11	Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Umum ~~dan Kelembagaan~~ menyelenggarakan fungsi: ~~a. pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat;~~	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		~~b. pengelolaan informasi yang layak dan benar kepada masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia;~~ ~~c. penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran; dan~~ ~~d. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan dukungan layanan kesekretariatan, layanan manajemen risiko, tata usaha, dan rumah tangga.~~ Diubah menjadi: a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyiapan pelaksanaan urusan keuangan; c. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan tata kelola kelembagaan; d. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan; e. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara; f. penyiapan pengelolaan sistem dan data informasi; g. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan dan kerja sama; h. penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan i. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.	
16.	Pasal 12		**Disepakati 13/11/2025**
17.	Pasal 13	Pasal 13 ~~Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud~~	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		~~dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyiapan pelaksanaan pelayanan urusan dalam, kendaraan, keamanan, dan kebersihan, serta penyiapan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.~~ Diubah menjadi: Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, tata kelola kelembagaan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja, serta urusan keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan Sekretariat KPI Pusat.	
18.	Pasal 14	Pasal 14 Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Komisioner KPI Pusat, dan Sekretariat KPI Pusat serta melakukan urusan keprotokolan dan penghubung antarlembaga negara dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi pimpinan Komisi. (mengacu kepada PermenKomdigi No 1 Tahun 2025)	**Disepakati 13/11/2025**
19.	Pasal 15		**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
20.	Pasal 16	Ayat (2) diubah menjadi: (2) ~~Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan~~. Menjadi: Jabatan pelaksana mempunyai tugas bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.	**Disepakati 13/11/2025**
21.	Pasal 17		**Disepakati 13/11/2025**
22.	Pasal 18		**Disepakati 13/11/2025**
23.	Pasal 19		**Disepakati 13/11/2025**
24.	Pasal 20	Penysuaian Redaksi: Pasal 20 (1) Sekretaris KPI Pusat menyampaikan laporan kepada ~~Komisioner~~ Ketua KPI Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis ~~di Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran, Bidang Pengawasan Isi Siaran, serta Bidang Umum dan Kelembagaan~~ secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan ~~atau~~ dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Sekretaris KPI Pusat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.	**Disepakati 13/11/2025**
25.	Pasal 21		**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
26.	Pasal 22	Pasal 22 Dihapuskan ~~Pasal 22~~ ~~Setiap unsur di Sekretariat KPI Pusat menerapkan:~~ ~~a. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam Sekretariat KPI Pusat maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah lain yang terkait; dan~~ ~~b. sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan~~. Catatan: redundant dengan Pasal 23 dan Pasal 24	**Disepakati 13/11/2025**
27.	Pasal 23		**Disepakati 13/11/2025**
28.	Pasal 24		**Disepakati 13/11/2025**
29.	Pasal 25		**Disepakati 13/11/2025**
30.	Pasal 26		**Disepakati 13/11/2025**
31.	Pasal 27		**Disepakati 13/11/2025**
32.	Pasal 28		**Disepakati 13/11/2025**
33.	Pasal 29		**Disepakati 13/11/2025**
34.	Pasal 30	Pasal 30 ~~Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat KPI Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637), tetap melaksanakan tugas dan fungsi~~	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		~~sampai dengan dibentuk dan diangkat jabatan dan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.~~ Diubah menjadi Alt.: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat KPI Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637), tetap tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	

c. Adapun pembahasan substansi lainnya RPM Dewan Pers sebagai berikut:

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
1.	Judul		**Disepakati 13/11/2025**
2.	Konsideran Menimbang	a. ~~bahwa untuk menindaklanjuti penataan Digital berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pers;~~ **Diubah menjadi Alternatif:** bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		fungsi mendukung Dewan Pers, perlu melakukan penataan Sekretariat Dewan Pers;	
3.	Konsiderans Mengingat	Dihapuskan: ~~3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;~~ ~~2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;~~ ~~3.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggungjawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;~~	**Disepakati 13/11/2025**
4.	Konsiderans Menetapkan		**Disepakati 13/11/2025**
5.	Pasal 1	Penyesuaian redaksi: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 3. Dewan Pers adalah lembaga independen yang bertugas melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers di Indonesia. 4. Komite Tanggungjawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang selanjutnya	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		disingkat KTP2JB adalah komite yang mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Dihapuskan: ~~2. Sekretariat Dewan Pers yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pers adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.~~	
6.	Pasal 2		**Disepakati 13/11/2025**
7.	Pasal 3		**Disepakati 13/11/2025**
8.	Pasal 4	Penambahan substansi: Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Dewan Pers menyelenggarakan fungsi: a. ~~penyusunan rencana, dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, penyediaan dukungan sumber daya manusia serta layanan ketatausahaan pada lembaga Dewan Pers dan KTP2JB;~~ penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pengendalian program dan anggaran di lingkungan Dewan Pers dan KTP2JB;	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		b. pemberian dukungan dalam pengkajian dan pengem-bangan kehidupan pers dan pada Lembaga Dewan Pers; c. pelaksanaan layanan operasional pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik, penyelesaian pengaduan dan penegakkan etika pers pada lembaga Dewan Pers; d. pelaksanaan dukungan layanan pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers; e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional di lingkungan Sekretariat Dewan Pers; f. pemberian dukungan layanan komunikasi dan kerja sama antar lembaga pada Lembaga Dewan Pers dan KTP2JB; g. ~~P~~pelaksanaan layanan operasional penelaahan, penyusunan produk hukum, advokasi, layanan ahli pers dan bantuan hukum pada Lembaga Dewan Pers dan KTP2JB; h. pelaksanaan layanan operasional KTP2JB dalam pengawasan atas Tanggungjawab Perusahaan Platform Digital dalam mendukung Jurnalisme Berkualitas; ~~dan~~ i. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan mediasi dan arbitrase hubungan bisnis antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers oleh KTP2JB~~.~~; j. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di lingkungan Dewan Pers dan KTP2JB;	

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		k. penyiapan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta pengelolaan perpustakaan; dan l. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.	
9.	Pasal 5		**Disepakati 13/11/2025**
10.	Pasal 6	Pasal 6 ~~Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan operasional layanan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, dan manajemen tata kelola sumber daya untuk pelaksanaan kerja Lembaga Dewan Pers dan Komite Tanggungjawab Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dalam rangka terwujudnya pelaksanaan *Good Corporate Gorvenance.*~~ Diubah menjadi Alt.: Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan urusan pengelolaan rencana, program, evaluasi, dan laporan, keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana, tata kelola kelembagaan, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.	
11.	Pasal 7	Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: ~~a. penyelenggaran perencanaan, penatakelolaan keuangan dan pelaporan;~~ ~~b. penyelenggaraan operasionalisasi sarana perkantoran;~~ ~~c. pengelolaan dan penatausahaan BMN Barang Milik Negara;~~ ~~d. penyelenggaraan dukungan pengelolaan arsip, dokumentasi dan layanan perputakaan;~~ ~~e. penyelenggaraan, Ppenatakelolaan, dan Eevaluasi Implementasi SPBE;~~ ~~f. penyelenggaraan dan pengelolaan Mmanajemen Rresiko dan Ppengawasan Iinternal; dan~~ ~~g. pengelolaan sumber daya manusia.~~ Diubah menjadi alternatif: a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyiapan pelaksanaan urusan keuangan; c. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana; d. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan dan keprotokolan; e. penyiapan pelaksanaan urusan	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara; f. penyiapan pengelolaan sistem dan data informasi; g. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan dan kerja sama; h. penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan i. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.	
12.	Pasal 8		**Disepakati 13/11/2025**
13.	Pasal 9		**Disepakati 13/11/2025**
14.	Pasal 10		**Disepakati 13/11/2025**
15.	Pasal 11	Ayat (2) diubah menjadi alternatif: ~~(2)Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.~~ Alternatif: Jabatan pelaksana mempunyai tugas bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.	**Disepakati 13/11/2025**
16.	Pasal 12		**Disepakati 13/11/2025**
17.	Pasal 13		**Disepakati 13/11/2025**
18.	Pasal 14		**Disepakati 13/11/2025**
19.	Pasal 15	Diubah menjadi alternatif: Pasal 15 ~~(1) Sekretaris Dewan Pers menyampaikan laporan kepada Ketua Dewan Pers dan Ketua~~	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		~~KTP2JB mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.~~ ~~(2) Sekretaris Dewan Pers menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.~~ Alternatif: (1) Sekretaris Dewan Pers menyampaikan laporan kepada Ketua Dewan Pers mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Sekretaris Dewan Pers menyampaikan laporan kepada Ketua KTP2JB mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Sekretariat Dewan Pers menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.	
20.	Pasal 16		**Disepakati 13/11/2025**
21.	Pasal 17	Dihapuskan: ~~Pasal 17~~	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		~~Setiap unsur di Sekretariat Dewan Pers menerapkan:~~ a. ~~prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam Sekretariat Dewan Pers maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah lain yang terkait; dan~~ b. ~~sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~ Catatan: Redundant dengan pasal dibawahnya	
22.	Pasal 18		**Disepakati 13/11/2025**
23.	Pasal 19		**Disepakati 13/11/2025**
24.	Pasal 20		**Disepakati 13/11/2025**
25.	Pasal 21		**Disepakati 13/11/2025**
26.	Pasal 22	Pasal ~~23~~22 ~~(1) Sekretaris Dewan Pers merupakan Jjabatan Ppimpinan Ttinggi Ppratama atau jabatan struktural eselon II.a.~~ ~~(2) Kepala Bagian Umum merupakan Jjabatan Aadministrator atau jabatan struktural eselon III.a.~~ ~~(3) Kepala Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers merupakan Jjabatan Aadministrator atau jabatan struktural eselon III.a.~~ Diubah menjadi alternatif: (1) Sekretaris Dewan Pers merupakan ~~J~~jabatan ~~P~~pimpinan ~~T~~tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian merupakan ~~J~~jabatan ~~A~~administrator atau jabatan struktural eselon III.a.	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
27.	Pasal 23		**Disepakati 13/11/2025**
28.	Pasal 24	Penyesuaian redaksi dalam ayat (1): Pasal 24 (1) Sekretaris Dewan Pers~~,~~ dan ~~Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Layanan dan Fasilitasi~~ Pers diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Disepakati 13/11/2025**
29.	Pasal 25		**Disepakati 13/11/2025**
30.	Pasal 26	Pasal 26 ~~Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pers berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers , tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk dan diangkat jabatan dan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini~~. Menjadi Alternatif: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pers berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 638), tetap ~~berlaku dan tetap~~ melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat	**Disepakati 13/11/2025**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	
31.	Pasal 27		**Disepakati 13/11/2025**
32.	Pasal 28	Menambahkan pasal 28 untuk mencabut nomenklatur sebelumnya: Pasal 28 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 638), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	**Disepakati 13/11/2025**

D. Kesimpulan

Adapun dari hasil rapat dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi muatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia dan Sekretariat Dewan Pers Pusat telah telah selesai dibahas dalam Rapat Harmonisasi Internal.
2. Biro Hukum akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk menyiapkan harmonisasi eksternal terkait RPM ini.

E. Dokumentasi

F. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Disusun pada 17 November 2025,

Memeriksa dan menyetujui	Penyusun Laporan
Katim Hukum Bidang Ekodig, Setjen dan Dokumentasi Hukum Lailah	Anggota Tim David Vito Panjaitan